



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan:

Carita, bertempat tinggal di Blok III Rt/rw.002/012, Desa Kertasura dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mukhtaruddin, S.H. dan M. Lutfhi Pratama, S.H., Para Advokat/Penasihar Hukum pada kantor hukum **"MUKHTARUDDIN, S.H. & REKAN"**, beralamat di Jl. Sunyaragi No. 79 Rt. 002 Rw. 002 Tamansari, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Maret 2025, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon melalui Kuasanya dengan surat permohonannya tanggal 6 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 10 Maret 2025 dengan Nomor Register 39/Pdt.P/2025/PN Sbr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami/istri yang bernama JAMIN dan SAENAH (Alm) dengan surat keterangan kematian dari Desa Kertasura tertanggal 04 Maret 2025, Nomor : 374.1/102Ds.KRTS/4/2025. Yang meninggal pada hari Minggu, tanggal 1 Juli 2018.
2. Bahwa Pemohon dari sejak lahir sampai saat ini belum mempunyai Akta kelahiran.
3. Bahwa sejak kecil Pemohon oleh orang tuanya di beri nama SAGA, lahir di Cirebon pada tanggal 27 Agustus 1988, sebagaimana disebutkan dalam Kartu Keluarga Nomor: 3209220311080150 yang di keluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon.

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) tahun setelah kelahiran Pemohon karena sering sakit-sakitan maka oleh orang tuanya di panggil Carita, maka Ketika pembuatan Kartu Keluarga (dalam satu kartu keluarga) ada dua nama terhadap Pemohon yang berbeda tetapi orangnya sama yaitu SAGA lahir di Cirebon pada tanggal 27 Agustus 1988 dan CARITA lahir yang sama lahirnya dan kedua orangtuanya di Cirebon, pada tanggal 5 Agustus 1988 sebagaimana yang tercatat di Kartu Keluarga Nomor : 3209 220311080150 yang di keluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon.

5. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2020, terbitlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon dalam KTP tersebut Identitas Pemohon Terulis CARITA.

6. Bahwa terhadap ketidak sesuaian mengenai nama Pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah dan atau membetulkan / mengganti nama Pemohon :

- Dalam Kartu Keluarga Nomor: 3209 220311080150 tertulis **SAGA** dan **CARITA** dirubah / dibetulkan menjadi satu nama yaitu : **SAGA**.
- Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3209220508880007 tertulis **CARITA** dirubah / dibetulkan menjadi **SAGA**.
- Membuat akta Kelahiran dengan nama **SAGA**. Yang lahir di Cirebon pada tanggal 27 Agustus 1988, Dari seorang ayah ada ibu yaitu ayah KASIM dan Ibu DAENA (Alm).

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon agar nama Pemohon dirubah dan dibetulkan, supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu yang berkaitan dengan surat menyurat seperti Ijasah, dan kepemilikan barang bergerak dan tidak bergerak dimasa yang akan datang sesuai dengan pemberian nama lahir oleh dari ke dua orang tua Pemohon.

8. Bahwa untuk dapat di lakukan Pembetulan / Ganti Nama ini sesuai arahan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon-Jawa Barat, dan kepastian hukum sebagaimana di atur dalam pasal 52

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor: 23 tahun 2006, tentang administrasi Kependudukan dan di perlukan adanya suatu ijin Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Sumber.

9. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya sebagai Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumber, Kabupaten Cirebon., cq. Hakim Pemeriksa Permohonan Ganti Nama dan mengadili Perkara permohonan ini dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk Merubah / Mengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3209220508880007 tertulis CARITA dirubah / Menganti menjadi SAGA.;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mengirim Salinan penetapan ini kepada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, Jawa - Barat, agar di Catat mengenai Perubahan Nama Tersebut dalam Register yang sedang berjalan.
4. Membebaskan Biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap bersama dengan Kuasanya ke persidangan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3209220311080150 atas nama kepala keluarga Jamin, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3209220508880007 atas nama Carita, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3209220110550005 atas nama Jamin, diberi tanda P-3;

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor:
374.1/102Ds.KRTS/4/2025, atas nama Daena, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 merupakan fotokopi yang sama dengan aslinya, dimana terhadap semua bukti surat tersebut telah diberi meterai secara cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dulkamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dan tidak terikat pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Sumber untuk merubah nama dalam Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Pemohon merubah nama dalam Kartu Tanda Penduduk karena Pemohon sering sakit sesak napas dan nama Saga adalah nama lahir yang diberikan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan Pemohon merubah nama dalam Kartu Tanda Penduduk yang sebelumnya bernama Carita dirubah menjadi Saga;
- Bahwa yang saksi mengenal Pemohon dari Pemohon lahir;
- Bahwa saksi selain mengenal Pemohon juga mengenal Keluarganya Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui nama kedua orangtua Pemohon yaitu ayahnya bernama Jamin dan Ibunya bernama Daena, akan tetapi ibu dari Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui dulu nama Pemohon bisa berubah dari Saga menjadi Saga karena ketika sebelum tidur Pemohon harus diceritakan cerita dulu oleh ibunya, sehingga ibunya

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Pemohon dengan nama Carita, dan berlanjut terus menjadi panggilan sehari-hari Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin merubah namanya lagi karena ibunya meninggalkan pesan kepada Pemohon sebelum meninggal dunia bahwa nama Pemohon adalah Saga bukan Carita;
- Bahwa Pemohon tidak ada masalah hukum baik masalah hukum pidana maupun hukum perdata;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Kandeg, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai saudara jauh namun tidak terikat pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Sumber untuk merubah nama dalam Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Pemohon merubah nama dalam Kartu Tanda Penduduk karena Pemohon sering sakit sesak napas dan nama Saga adalah nama lahir yang diberikan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan Pemohon merubah nama dalam Kartu Tanda Penduduk yang sebelumnya bernama Carita dirubah menjadi Saga;
- Bahwa yang saksi mengenal Pemohon dari Pemohon lahir;
- Bahwa saksi selain mengenal Pemohon juga mengenal Keluarganya Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui nama kedua orangtua Pemohon yaitu ayahnya bernama Jamin dan ibunya bernama Daena, akan tetapi ibu dari Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui dulu nama Pemohon bisa berubah dari Saga menjadi Saga karena ketika sebelum tidur Pemohon harus diceritakan cerita dulu oleh ibunya, sehingga ibunya memanggil Pemohon dengan nama Carita, dan berlanjut terus menjadi panggilan sehari-hari Pemohon;

Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin merubah namanya lagi karena ibunya meninggalkan pesan kepada Pemohon sebelum meninggal dunia bahwa nama Pemohon adalah Saga bukan Carita;
- Bahwa Pemohon tidak ada masalah hukum baik masalah hukum pidana maupun hukum perdata;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon melalui Kuasanya yang pada pokoknya adalah untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk Merubah / Mengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3209220508880007 tertulis CARITA dirubah / Menganti menjadi SAGA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang bermaterai cukup dan bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen pembandingnya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata maka alat bukti tersebut dapatlah digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Dulkamid dan Saksi Kandeg yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 146 HIR serta kesemuanya telah disumpah menurut agamanya masing-masing. sehingga berdasarkan Pasal 147 HIR keterangan saksi tersebut secara sah dapat menjadi alat bukti dalam pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 3209220311080150 atas nama kepala keluarga Jamin, dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3209220508880007 atas nama Carita, diberi tanda P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi Dulkamid dan Saksi Kandeg telah terungkap fakta bahwa Pemohon merupakan warga Kabupaten Cirebon yang beralamat di Blok III Rt. 002 Rw. 012, Kertasura, Kapetakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dimana alamat tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumber sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sumber berwenang untuk mengadili permohonan tersebut Pengadilan Negeri Sumber berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta;

Menimbang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu pada Pasal 56 ayat (1) bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudian pada ayat (2) bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan hal tersebut, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan Pemohon adalah mohon Penetapan agar memberi ijin kepada Pemohon untuk Merubah / Mengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3209220508880007 tertulis CARITA dirubah / Menganti menjadi SAGA;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yaitu Pemohon akan mengubah nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3209220508880007 yang semula tertulis dan terbaca CARITA menjadi SAGA untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (1) HIR Hakim karena jabatannya wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak, dan Hakim sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan memperhatikan alasan Pemohon mengajukan permohonan yaitu perubahan nama karena ibunya meninggalkan pesan kepada Pemohon sebelum meninggal dunia bahwa nama Pemohon adalah SAGA bukan CARITA dan nama Saga adalah nama lahir Pemohon, sehingga timbul inisiatif dari Pemohon untuk mengembalikan namanya lagi sesuai dengan permintaan almarhumah ibunya menjadi nama lahirnya yaitu SAGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Hakim menilai bahwa perubahan pada Kartu Tanda Penduduk yang memuat nama anak pemohon tersebut semata-mata demi kepentingan identitas awal Pemohon dan Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat setempat, maka dari itu permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan dan Hakim memberikan izin kepada

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari CARITA menjadi nama SAGA pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3209220508880007;

Menimbang, bahwa perubahan dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap Penduduk / warga Negara, akan tetapi perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk/ Warga Negara melainkan harus melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan tahun kelahiran Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana di tempat Pemohon berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk/Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk Merubah / Mengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3209220508880007 tertulis CARITA dirubah / Menganti menjadi SAGA;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mengirim Salinan penetapan ini kepada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, Jawa - Barat, agar di Catat mengenai Perubahan Nama Tersebut dalam Register yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025, oleh Hasanuddin, S.H., M.Hum. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumber, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Esron Partogi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumber dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Esron Partogi, S.H.

Hasanuddin, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,00
Biaya Proses -----	Rp.	50.000,00
PNBP Panggilan -----	Rp.	10.000,00
Meterai -----	Rp.	10.000,00
<u>Redaksi Penetapan -----</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
J U M L A H -----	Rp.	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Sbr